

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversi telah dilaksanakan pada tahap pemeriksaan perkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan karena adanya keberatan dari Penuntut Umum sehingga perkara tetap dilanjutkan ke proses persidangan. Berdasarkan analisis menggunakan Teori George C. Edward III, kegagalan diversi dalam perkara tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan disposisi para pihak dibandingkan faktor sumber daya dan struktur birokrasi. Dengan demikian, secara normatif pelaksanaan diversi telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substansial tujuan diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif, perdamaian, dan perlindungan terhadap anak belum tercapai secara optimal.

Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, pelaksanaan diversi merupakan bentuk kebijakan hukum yang sejalan dengan prinsip Siyasah Qadhaiyyah, yaitu kebijakan peradilan yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Diversi juga memiliki kesesuaian dengan konsep fikih jinayah, maslahah, islah, dan maqashid syariah karena mengedepankan

pembinaan, perdamaian, serta perlindungan terhadap masa depan anak. Akan tetapi, kegagalan diversi dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan dan perdamaian yang menjadi inti konsep ishlah belum dapat diwujudkan secara maksimal. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak melalui diversi pada dasarnya lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan anak sebagaimana diajarkan dalam fikih siyasah dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan pidana formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan, lebih mengoptimalkan pelaksanaan diversi melalui peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kesamaan pemahaman mengenai tujuan diversi serta prinsip keadilan restoratif. Diversi hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban prosedural yang harus dilaksanakan sebelum persidangan, tetapi sebagai instrumen utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi serta pendidikan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Pemahaman yang baik dari masyarakat, korban, maupun keluarga korban mengenai tujuan diversi diharapkan dapat mendorong terciptanya

penyelesaian yang lebih mengedepankan perdamaian, kemaslahatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, pelaksanaan diversi pada masa yang akan datang dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilianda, Nurini. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Malang: Setara Press, 2021.
- Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2022.
- Edward III, George C. Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2021.
- Jubair Situmorang. Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). Bandung: Pustaka Setia, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Pustaka Amani, 2020.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Al-Mawardi, Imam. Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. Terjemahan. Jakarta: Qisthi Press, 2021.
- Manan, Abdul. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana, 2021.
- _____. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2022.
- Mardani. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sugiyono. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Syahrudin Nawi. Implementasi Kebijakan Publik Perspektif George C. Edward III. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam. Jakarta: Kencana, 2021.

B. Jurnal

- Abdul Haris dan Syarif Hidayatullah. "Konsep Islah dan Masalah dalam Implementasi Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum Islam." Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Abdul Manan. "Siyasah Qadhaiyah dalam Sistem Peradilan Islam Modern." Jurnal Al-Qadha, Vol. 11, No. 2, 2024.

Ahmad Fauzi dan M. Ridwan. "Implementasi Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Kajian Hukum Normatif." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Ahmad Fauzi dan Reni Marlina. "Implementasi Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Teori George C. Edward III." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Ahmad Syauqi dan Nur Hidayati. "Diversi dan Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 12, No. 1, 2024.

Ahmad Zainuddin dan Muhammad Rifa'i. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah dan Fikih Siyasah." *Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024.

Andri Winjaya Laksana dan Rizky Putra. "Implementasi Perlindungan Khusus terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Dede Kurniawan dan Rina Yuliana. "Implementasi Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Teori George C. Edward III." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Dian Eka Putri dan Rahmat Hidayat. "Pemenuhan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal HAM*, Vol. 14, No. 2, 2023.

Faisal dan Derita Prapti Rahayu. "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3, 2021.

Fitri Wahyuni. "Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Fira Maya Shilfa dan Junifer Dame Panjaitan. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023." *Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 8, 2023.

Kartono dan Suhendar. "Penerapan Diversi sebagai Safeguard Hukum untuk Anak dalam Sistem Peradilan Restoratif." *Journal Justiciabelen*, Vol. 3, No. 2, 2023.

Lin Yan Che dan Ade Adhari. "Reformulasi Kebijakan Diversi terhadap Seluruh Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Maria Natasha Rudjianto dkk. "Analisis Mengenai Hak Anak yang Menjadi Pelaku Kekerasan Seksual: Penerapan Diversi Perwujudan dari Restorative Justice." *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Maya Sri Novita. "Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum sebagai Upaya Perwujudan Restorative Justice." *Jurnal Pilar Keadilan*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Muhammad Fadhlun Fadhil Bahri dkk. "Konsep Diversi dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Unsulbar*, Vol. 6, No. 2, 2023.

M. Faisal Amin dan Nur Kholis. "Konsep Masalah dan Islah dalam Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 21, No. 2, 2024.

M. Ghufuran H. Kordi K. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024.

M. Nurul Irfan dan Ahmad Sukardja. "Masalah dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Fikih Siyasah." *Jurnal Dusturiyah*, Vol. 14, No. 2, 2023.

Muliani S., Adil Kasim, dan Jamaluddin Ahmad. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023.

Dan seterusnya mengikuti seluruh artikel jurnal yang telah digunakan dalam footnote.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2023.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.